



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/850/VI.02/HK/2019**

ABOUT

**RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATIONS
KOTA METRO ABOUT REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET YEAR
REGIONAL BUDGET 2020 AND REGIONAL REGULATIONS OF METRO CITY ABOUT
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET YEAR
REGIONAL BUDGET 2020**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Metro, dan Walikota Metro menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Walikota Metro, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

2. Pemerintah Kota Metro agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kota Metro agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Pemerintah Kota Metro agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;

- c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Metro agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Penganggaran untuk mendanai 5 urusan pemerintahan wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketenteraman ketertiban umum) yang terkait dengan pelayanan dasar agar di prioritaskan untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah agar mempedomani:
 - a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kota Metro menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp943.590.908.656,69, Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp178.466.801.656,69 atau 18,91% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp638.661.778.000,00 atau 67,68% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp126.462.329.000,00 atau 13,40% dari total pendapatan daerah.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Metro harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Penganggaran target pendapatan daerah dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp25.685.385.559,00 atau 14,39% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp6.361.624.000,00 atau 3,56% dari total Pendapatan Asli Daerah;

- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.894.552.257,69 atau 2,74% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp141.525.239.840,00 atau 79,30% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kota Metro, sebagai berikut:

Tabel II.2.1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	14.752.431.310,00	14.245.738.649,00	96,81
2017	17. 563.731.310,00	18.209.276.443,55	103,68
2018	19.852.431.310,00	21.731.062.461,16	109,46
2019	24.949.385.559,00	-	-
2020	25.685.385.559,00	-	-

Tabel II.2.2
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	5.614.044.000,00	6.156.855.004,00	109,67
2017	6.197.224.000,00	6.108.016.994,00	98,56
2018	5.775.204.000,00	5.604.726.996,00	97,05
2019	5.997.624.000,00	-	-
2020	6.361.624.000,00	-	-

Tabel II.2.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	4.418.100.707,00	4.418.100.707,59	100,00
2017	3.902.898.385,08	3.902.898.385,08	100,00
2018	4.342.620.325,00	4.342.620.325,00	100,00
2019	4.894.552.257,00	-	-
2020	4.894.552.257,69	-	-

Tabel II.2.4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	92.225.423.983,00	89.580.025.425,30	97,13
2017	118.417.927.904,00	101.619.216.511,82	93,41
2018	110.282.631.908,00	100.523.866.257,83	91,15
2019	118.525.239.840,00	-	-
2020	141.525.239.840,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kota Metro serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp638.661.778.000,00 atau 67,68% dari total pendapatan daerah sebesar Rp943.590.908.656,69, terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.24.092.830.000,00 atau 3,77% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp477.318.875.000,00 atau 74,74% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp137.250.073.000,00 atau 21,49% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan sebesar Rp638.661.778.000,00 dimaksud mengalami penurunan sebesar Rp13.884.438.980,00 atau 2,13% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp652.546.216.980,00.

Dapat dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp15.897.400.000,00 atau 12,57% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp126.462.329.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dana BOS Rp15.897.400.000,00.

Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyekpendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target pendapatan daerah kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp57.000.000.000,00.

Dapat dianggarkan besarnya sesuai dengan anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Butir III.1.a.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

6. Penyediaan anggaran pada Dinas Perhubungan, kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp100.000.000,00.

Dapat dianggarkan apabila pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang telah terakreditasi dan memiliki fasilitas pada lokasi yang bersertifikat tetap sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sedangkan jika Pemerintah Daerah masih melakukan pemungutan pada Retribusi Daerah dimaksud, maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 287 ayat 2 bahwa Kepala Daerah yang melakukan pungutan diluar yang diatur dalam Undang-Undang dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan dan realisasi terhadap pendapatan dimaksud harus dikembalikan kepada Kas Negara.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.009.521.608.621,69 mengalami peningkatan sebesar Rp19.955.951.276,95 atau 2,02% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp989.565.657.344,74. Alokasi Belanja Daerah sebesar Rp1.009.521.608.621,69 tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp405.780.805.517,00 atau 40,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.009.521.608.621,69, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp367.796.023.289,00 atau 36,43% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp32.173.656.228,00 atau 3,19% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.312.500.000,00 atau 0,13% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp3.998.626.000,00 atau 0,14% dari total Belanja Daerah; dan
- 5) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,05% dari total Belanja Daerah.

- b. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar Rp603.740.803.104,69 atau 59,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.009.521.608.621,69, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp86.321.769.750,00 atau 8,55% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp335.998.742.889,69 atau 33,28% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp181.420.290.465,00 atau 17,97% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp197.453.132.811,88 atau 19,56% dari total belanja daerah Rp1.009.521.608.621,69. Pemerintah Kota Metro agar memenuhi pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp308.242.455.906,00 atau 44,83% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp687.625.135.333,69. Pemerintah Kota Metro agar dapat konsisten dan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp123.150.887.481 atau 25,06% dari total belanja daerah. Pemerintah Kota Metro agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - d. Jumlah alokasi anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan sebesar Rp30.019.905.750,00 atau 3,72% dari APBD Pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp806.340.835.656,69.
Pemerintah Kota Metro agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar 5% dari APBD Pendapatan dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Butir V.60 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - e. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Metro Rp2.614.009.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah Rp1.009.521.608.621,69.

Pemerintah Kota Metro agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- f. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kota Metro Rp4.789.126.350,00 atau 0,47% dari total belanja daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut secara terus menerus dan konsisten sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kota Metro tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- g. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.614.543.815,00 atau 32,24% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp17.413.310.938,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Pemerintah Kota Metro agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp321.896.473.288,00 atau 31,89% dari total belanja daerah Rp1.009.521.608.621,69, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar dianggarkan. Pemerintah Kota Metro agar dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro sebesar Rp9.225.227.550,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
 - 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp37.727.550,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp2.757.600.000,00;
 - 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21 Belanja Tunjangan Transportasi sebesar Rp2.290.800.000,00;
 - 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp787.500.000,00;
 - 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000,00;
 - 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.150.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp41.242.950.001,00 atau 11,21% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp41.242.950.001,00.

Pemerintah Kota Metro dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro apabila Peraturan Walikota telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan perhitungannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

2. Penyediaan anggaran pada;

- a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp32.173.656.228,00, yang diuraikan dalam kode rekening sebagai berikut:

- 1) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp23.844.788.228,00
- 2) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp500.000.000,00;
- 3) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan sebesar Rp1.807.968.000,00
- 4) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.08 Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp4.534.800.000,00
- 5) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.09 Belanja Hibah BOP Kesetaraan sebesar Rp1.886.100.000,00.

- b. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.312.500.000,00, yang diuraikan dalam kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp1.312.500.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

- 3. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp500.000.000,00, dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Metro.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp86.321.769.750,00 atau 14,30% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp17.538.219.450,00 atau 20,32% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp22.981.046.300,00 atau 26,62% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06 Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp43.693.554.000,00 atau 50,62% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.07 Belanja Pegawai BOS sebesar Rp2.108.950.000,00 atau 2,44% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung.

Dapat dianggarkan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp335.998.742.889,69 atau 55,65% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp16.447.495.712,00 atau 4,90% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material sebesar Rp8.648.120.096,00 atau 2,57% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor sebesar Rp49.280.364.500,00 atau 14,67% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp14.759.116.855,00 atau 4,39% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp20.771.288.600,00 atau 6,18% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp21.539.639.741,00 atau 6,41% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.22 Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp57.193.549.860,00 atau 17,02% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.25 Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan sebesar Rp18.312.889.789,00 atau 5,45% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.

Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut diatas, selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan anggaran pada huruf g, agar berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal alokasi belanja daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar, penyediaan alokasi belanja hibah dimaksud Penganggaran apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp181.420.290.465,00 atau 17,97% dari jumlah Belanja sebesar Rp1.009.521.608.621,69, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota Metro harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
4. Penyediaan anggaran pada:
- a. Dinas Kesehatan, Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Maternal dan Neonatal Persalinan difasilitas Kesehatan (32.07) sebesar Rp11.001.849.000,00, terdapat belanja kontribusi (5.2.2.03.18) sebesar Rp2.260.000.000,00;
 - b. Dinas Sosial, Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (02.16) sebesar Rp325.000.000,00, terdapat belanja Pemeliharaan Gedung (5.2.2.20.03) sebesar Rp282.000.000,00;
 - c. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kegiatan Penagihan Pajak Daerah (16.50) sebesar Rp351.000.000,00, terdapat belanja reward/hadiah/penghargaan atas prestasi (5.2.2.25.03) sebesar Rp202.500.000,00;
- Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Metro, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Penyediaan anggaran pada:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Kegiatan Pengembangan Aksi Organisasi Kewanitaan Kota Metro (17.14) sebesar Rp317.000.000,00, terdapat Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga (5.2.2.22.01) sebesar Rp312.825.700,00;

- 2) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kewanitaan Kota Metro (17.16) sebesar Rp100.825.000,00, terdapat Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga (5.2.2.22.01) sebesar Rp98.875.000,00;
- 3) Kegiatan Peranan Perempuan Organisasi Kewanitaan (17.17) sebesar Rp100.000.000,00, terdapat Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga (5.2.2.22.01) sebesar Rp98.700.000,00;

b. Sekretariat Daerah

- 1) Kegiatan Operasional Kegiatan MUI (23.30) sebesar Rp20.000.000,00, terdapat Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga (5.2.2.22.01) sebesar Rp20.000.000,00;
- 2) Kegiatan Operasional Kegiatan Granat Kota Metro (23.42) sebesar Rp18.000.000,00, terdapat Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga (5.2.2.22.01) sebesar Rp18.000.000,00;
- 3) Kegiatan Operasional LASQI Kota Metro (23.45) sebesar Rp230.120.000,00, terdapat Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga (5.2.2.22.01) sebesar Rp157.350.000,00.

Agar ditata kembali sesuai ketentuan pada Butir III.2.h.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan ke masyarakat apabila dalam bentuk uang agar tidak dianggarkan kecuali dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa sebelum adanya penganggaran belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga ditahun berkenaan, anggaran belanja hibah barang/jasa tersebut harus tertuang pada RKA SKPD berkenaan.

6. Penganggaran pada Lampiran I.a Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD Tahun Anggaran 2020:
 - a. Belanja Jasa Publikasi, dekorasi, dan dokumentasi (5.2.2.03.14) sebesar Rp6.535.709.150,00;
 - b. Belanja Jasa Pendukung Pelaksana Kegiatan (5.2.2.03.31) sebesar Rp920.527.800,00.

Agar ditata kembali, penyediaan anggaran di atas tidak menggambarkan nilai satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar memformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kegiatan Pengendalian Gratifikasi (06.09) sebesar Rp16.300.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan dan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro.

8. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD:

- a. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah (15.01) sebesar Rp1.563.493.600,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp934.388.000,00;
- b. Kegiatan penyelenggaraan kunjungan kerja keluar daerah (15.11) sebesar Rp7.875.656.200,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp7.837.971.000,00;
- c. Kegiatan peningkatan dan bimbingan teknis, kursus, pelatihan bagi anggota DPRD (15.17) sebesar Rp2.005.775.800,00, terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.26.01) sebesar Rp133.851.800,00.

Penyediaan Anggaran tersebut diatas agar disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui analisis kebutuhan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 dan pelaksanaannya agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

9. Penyediaan anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata:

- a. Kegiatan Dukungan Aksi Organisasi bidang Olah Raga (20.24) sebesar Rp770.500.000,00;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (20.26) sebesar Rp850.000.000,00.

Agar ditata kembali, kegiatan tersebut tidak dilakukan pada cabang olahraga profesional karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.

10. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan:
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM (18.16) sebesar Rp39.999.800,00;
 - b. Kegiatan Workshop Guru Sasaran K13 untuk SD dan SMP (20.49) sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Kegiatan Workshop Tenaga Pendidik Guru Pemajuan Kebudayaan (22.59) sebesar Rp150.172.500,00;
 - d. Kegiatan Pengembangan Manajemen PNS Pendidik dan Peningkatan Mutu SDM (22.61) sebesar Rp72.213.200,00;
 - e. Kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu untuk Guru SMP (MGMP) (22.68) sebesar Rp80.000.000,00;
 - f. Operasional MPAL (17.15) sebesar Rp150.000.000,00.

Penyediaan anggaran pada huruf a,b,c, dan d agar ditata kembali sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, bahwa peningkatan kapasitas guru merupakan tugas dan fungsi LPMP.

Penyediaan anggaran pada huruf e agar ditata kembali karena MPAL bukan merupakan perangkat daerah sedangkan penganggarnya bersifat rutin. Apabila Pemerintah Kota Metro akan menganggarkan pembiayaan yang bersifat bantuan agar dianggarkan pada SKPKD.

11. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06 Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp43.693.554.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp71.563.236.005,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.32 Belanja Modal BLUD sebesar Rp17.637.100.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

12. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp2.108.950.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.27 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp12.459.846.450,00;

- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.33 Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp1.328.603.550,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018, Tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening 4.02.4.02.01.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp67.930.699.965,00 atau 6,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Pemerintah Kota Metro harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a.1) Tabel 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.01 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.000.000.000,00 yang diuraikan kedalam rincian obyek pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.01.01 PT.Bank Lampung sebesar Rp2.000.000.000,00;
Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya.
Sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Metro, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020:
 - a. Konsideran menimbang huruf a disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. Diktum Mengingat:
 - 1) Angka 13 diubah menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2) Angka 15 pengetikan diperbaiki;
 - 3) Angka 18 dihapus;
 - 4) Tambahkan:
 - a) Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754).
 - 5) Penulisan dasar hukum dalam konsideran mengingat sesuaikan dengan tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan.
2. Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD Tahun Anggaran 2020:
 - a. Konsideran mengingat mengikuti koreksi pada Raperda, tambahkan dasar hukum Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Tambahkan Peraturan Daerah Nomor Kota Metro Nomor.... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2020;
 - c. Lampiran:
 - 1) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Metro harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- 2) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kota Metro harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Walikota Metro sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 3) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI